



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Drs. H. Aziz Haily, MA-Sarilamak, Phone (0752) 7754320

Website : [arsip.limapuluhkotakab.go.id](http://arsip.limapuluhkotakab.go.id)

Fax : (0752) 7754320

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 050 / 34-a / DPK-2021

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA DINAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya tolak ukur yang jelas dan sistematis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

**KEDUA**

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

**KETIGA**

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada Tanggal 30 November 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
**RADIMAS, SPd**  
NIP. 19650123 198903 1 003

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR** : 050/ 34.a/ DPK - 2021

**TANGGAL** : 30 November 2021

**TENTANG** : **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DASAR PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan rumus Nilai rata-rata dari nilai timbang x 25 (Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 58 Tahun 2019)	- Sekretariat	- Kepala Dinas
Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur 3 parameter yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• frekuensi membaca per minggu (kali),</li> <li>• durasi/intensitas membaca dalam sehari (jam), dan</li> <li>• banyaknya bahan bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan terakhir (judul)</li> </ul>	- Bidang Perpustakaan dan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan	- Kepala Dinas

<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Akuntabel</p>	<p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</p>	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan</li> <li>• UPLM 2 = Ketercukupan koleksi</li> <li>• UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan</li> <li>• UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan</li> <li>• UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP</li> <li>• UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan</li> <li>• UPLM 7 = Anggota perpustakaan</li> </ul> <p><b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =</b></p> $\sum i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$	<p>- Bidang Perpustakaan dan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan</p>	<p>- Kepala Dinas</p>
<p></p>	<p>Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional</p>	<p><b>T</b> = tingkat ketersediaan arsip  <b>a</b> = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip  <b>i</b> = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip  <b>s</b> = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik  <b>j</b> = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	<p>- Bidang Kearsipan</p>	<p>- Kepala Dinas</p>

Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat

**T** = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban

**m** = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK

**b** = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK

**g** = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK

**a** = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK

**c** = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK

**i** = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK

$$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$$

- Bidang Kearsipan

- Kepala Dinas

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 30 November 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



L/111.01/RADIMAS, S.Pd

NIP. 19650123 198903 1 003